

Indah Sukmawati, M. Pd., Kons.
Dra. Zikra, M. Pd., Kons.
Dr. Afdal, M. Pd., Kons.
Denia Syapitri, S. Pd.
Yessa Maulida, S. Pd., Kons.
Dr. Miftahul Fikri, M. Pd.



PERAN KELUARGA dalam Pencegahan

PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK



Biografi



Indah Sukmawati, M. Pd., Kons. dilahirkan di Padang pada tahun 1987. Memperoleh gelar Sarjana Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2002 magister S2 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2006 dan gelar profesi Konselor dari UNP pada tahun 2017. Pernah mengabdikan menjadi Konselor Sekolah di SMP N 1 Bukittinggi pada periode 2003-2007 hingga diangkat menjadi Dosen tetap Jurusan BK FIP UNP sejak 2008-hingga sekarang.



Dra. Zikra, M.Pd., Kons. dilahirkan di Jakarta pada tahun 1959. Lulus Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling dari IKIP Padang (sekarang UNP) pada tahun 1983, lulus pendidikan Profesi Konselor (PPK) dari UNP pada tahun 2005 dan menyelesaikan Magister S2 Bimbingan dan Konseling dari UNP pada tahun 2006. Ia menjadi dosen Bimbingan dan Konseling di Jurusan BK FIP UNP sejak tahun 1985.



Dr. Afdal, M.Pd., Kons. dilahirkan di Pangkalan pada tahun 1985. Setelah Lulus Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2008, ia menyelesaikan Program Profesi Konselor tahun 2019 di UNP, Magister S2 Bimbingan dan Konseling dari UNP tahun 2010 dan meraih S3 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan BK FIP UNP sejak tahun 2019.



Denia Syapitri, S.Pd. lahir pada 15 Desember 1998 di Tanjung Mudik, Air haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Ia adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Pendidikan Sarjana S1 di tempuh di Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, lulus tahun 2021. Saat ini ia menjadi *Research Assistant* dan telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling di UNP.



Yessa Maulida, S. Pd., Kons., dilahirkan di Pariaman Sumatera Barat pada tahun 1993. Setamat S1 Bimbingan dan Konseling, Menempuh program pendidikan profesi konselor pada tahun 2015, dan melanjutkan program S2 Bimbingan dan Konseling di UNP pada tahun 2020. Saat ini Yessa sedang melakukan riset terkait Prososial Anak Usia Dini Pasca Pandemi, disamping menjadi *Research Asistant* dosen UNP semenjak 2021.



Dr. Miftahul Fikri, M.Pd. dilahirkan di Payakumbuh pada tahun 1994. Menyelesaikan SD sampai SMA di Payakumbuh. Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2016 dan meraih Magister S2 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2018. Telah menyelesaikan S3 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang (UNP) pada September 2022.

PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

Indah Sukmawati, M. Pd., Kons.

Dra. Zikra, M. Pd., Kons.

Dr. Afdal, M. Pd., Kons.

Denia Syapitri, S. Pd.

Yessa Maulida, S. Pd., Kons.

Dr. Miftahul Fikri, M. Pd.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK**

Penulis : Indah Sukmawati, M. Pd., Kons.
Dra. Zikra, M. Pd., Kons.
Dr. Afdal, M. Pd., Kons.
Denia Syapitri, S. Pd.
Yessa Maulida, S. Pd., Kons.
Dr. Miftahul Fikri, M. Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-223-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari empat bab, yaitu bab 1 tentang konsep dasar kehidupan keluarga, bab 2 tentang pelecehan seksual pada anak, bab 3 tentang riset terkini tentang pelecehan seksual pada anak, dan bab 4 tentang pelayanan bimbingan dan konseling untuk pengentasan dan pencegahan pelecehan seksual pada anak.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR KEHIDUPAN KELUARGA	1
A. Pengertian Keluarga	1
B. Fungsi Keluarga	4
C. Jenis Keluarga	5
D. Tujuan Keluarga	8
E. Hubungan antar Keluarga	9
BAB 2 PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK	11
A. Pengertian Pelecehan Seksual pada Anak	11
B. Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak	14
C. Akibat Pelecehan Seksual pada Anak	17
BAB 3 RISET TERKINI TENTANG PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK ...	21
A. Riset berkenaan dengan Pencegahan	21
B. Riset berkenaan dengan Pengentasan	26
BAB 4 PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK PENGENTASAN DAN PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK	29
DAFTAR PUSTAKA	38
INDEKS	45
GLOSARIUM	46
TENTANG PENULIS	49

Buku ini adalah salah satu luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2022 dengan Judul Pengembangan Model Edukasi Berbasis Keluarga untuk Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Sumatera Barat dengan kontrak penelitian No. 2071/UN35.13/LT/2022.



**PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK**

Indah Sukmawati, M. Pd., Kons.

Dra. Zikra, M. Pd., Kons.

Dr. Afdal, M. Pd., Kons.

Denia Syapitri, S. Pd.

Yessa Maulida, S. Pd., Kons.

Dr. Miftahul Fikri, M. Pd.



BAB

1

KONSEP DASAR KEHIDUPAN KELUARGA

A. Pengertian Keluarga

Manusia sebagai makhluk sosial, tidaklah mudah hidup dalam lingkungan yang hampa. Manusia butuh orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Inggris yaitu *family*, dan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008) keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat (Hutagalung & Ramadan, 2022). Keluarga juga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah maupun adopsi yang setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut pendapat Coleman dan Cressey dalam Hasiana (2020) menjelaskan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh perkawinan, keturunan atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak.

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar, dan berperan sebagai makhluk sosial. Perubahan sosial ekonomi, kependudukan, perkembangan teknologi, dan informasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi keluarga. Pembangunan keluarga dilakukan melalui

pendekatan siklus hidup manusia dari peningkatan kualitas anak, remaja, lansia, hingga kualitas lingkungan keluarga. Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu:

1. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga (Duvall, J. E., & Margulies, 1986).
2. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Bailon, S. G., & Maglaya, 1978)
3. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Burton, 2022)

Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Mac Iver, 2015).

1. Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.
2. Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.
3. Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.
4. Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa (Fuad, 2008). Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Maka pembinaan pendidikan dalam keluarga

sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kedua orang tua sangat berpengaruh untuk mewujudkan keluarga sakinah, karena suatu ikatan pernikahan tanpa punya bekal ilmu masalah rumah tangga yang cukup, pasti cepat atau lambat keluarga tersebut akan berantakan, tidak akan terjalin hubungan keharmonisan, tidak terwujud keluarga yang utuh yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Keluarga mempunyai peran penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak serta menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Selain itu keluarga yang mengasuh, mendidik anak disegala adat dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan budaya. Peranan anggota keluarga dalam menciptakan suasana keluarga kuat sekali. Masing-masing pribadi diharapkan mengetahui perannya di dalam keluarga (Novianti, 2017). Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anakanak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu (Soerjono, 2004) yaitu .

1. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
2. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

B. Fungsi Keluarga

Pada kehidupan sosial manusia, terdapat beberapa fungsi keluarga (Friedman, M. M., & Bowden, 2010), sebagai berikut.

1. Fungsi Afektif

Fungsi afektif merupakan hubungan sosial yang positif berhubungan dengan hasil kesehatan yang lebih baik, umur panjang, dan penurunan tingkat stres. Sebaliknya, kehidupan keluarga juga dapat menimbulkan stres dan koping disfungsi dengan akibat yang dapat mengganggu kesehatan fisik (misal tidur, tekanan darah tinggi, penurunan respon imun).

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah proses perkembangan atau perubahan yang terjadi atau dialami seseorang sebagai hasil dari interaksi dan pembelajaran peran sosial. Sosialisasi dimulai dari sejak lahir dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi.

3. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain.

5. Fungsi Perawatan Keluarga

Fungsi untuk menyediakan makanan, pakaian, perlindungan, dan asuhan kesehatan/keperawatan. Kemampuan keluarga melakukan asuhan keperawatan atau pemeliharaan kesehatan memengaruhi status kesehatan keluarga dan individu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, ikatan antar keluarga adalah ikatan yang paling kuat, paling erat dan tidak akan hilang meskipun sudah tidak berada dalam satu rumah lagi.

C. Jenis Keluarga

Secara umum, keluarga dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Desiningrum, 2015), yaitu.

1. Keluarga Inti

Keluarga inti adalah jenis keluarga yang paling mendasar dan memiliki cakupan paling kecil, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti memiliki peranan yang sangat penting bagi kualitas kehidupan setiap orang, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.

2. Keluarga Konjugal

Keluarga konjugal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta interaksi dengan orang tua ayah atau orang tua ibu (kakek dan nenek). Dalam hal ini, cakupan jenis keluarga konjugal lebih kompleks dan luas dibandingkan dengan keluarga inti.

3. Keluarga Luas

Keluarga luas atau keluarga besar adalah jenis keluarga dengan jumlah anggota dan cakupannya paling besar. Dalam keluarga luas terdiri dari anggota keluarga konjugal dan juga kerabat lainnya, seperti; paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya.

Pada sosiologi keluarga, bentuk keluarga digolongkan menjadi dua bagian besar yaitu bentuk tradisional dan non tradisional atau sebagai bentuk normative dan non-normative serta bentuk keluarga varian. Bentuk keluarga varian digunakan untuk menyebut bentuk keluarga yang merupakan variasi dari bentuk normative yaitu semua bentuk deviasi dari keluarga inti tradisional. Berikut beberapa bentuk keluarga yang berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan keluarga (Friedman, M. M., & Bowden, 2010).

1. Keluarga Tradisional Tradisional Nuclear/keluarga inti. Merupakan satu bentuk keluarga tradisional yang dianggap paling ideal. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak, tinggal dalam satu rumah. Ayah adalah pencari nafkah dan ibu adalah ibu rumah tangga. Varian keluarga inti adalah:

a. Keluarga Pasangan Suami Istri Bekerja.

Pada keluarga ini pasangan suami istri keduanya bekerja di luar rumah. Keluarga ini merupakan pengembang varian nontradisional, pengambil keputusan dan pengambil fungsi keluarga ditetapkan secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Meskipun demikian beberapa keluarga masih tetap menganut bahwa fungsi kerumah tanggaan tetap dipegang oleh istri.

b. Keluarga Tanpa Anak atau *Dyadic Nuclear*.

Keluarga yang suami-istri sudah berumur, tapi tidak mempunyai anak. Keluarga tanpa anak dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan ataupun ketidakmampuan untuk mempunyai anak akibat kesibukan dari kariernya. Biasanya keluarga ini akan mengadopsi anak.

c. *Commuter Family*.

Keluarga dengan pasangan suami istri tempat tinggalnya terpisah secara sukarela karena tugas dan pada kesempatan tertentu keduanya bertemu dalam satu rumah.

d. *Reconstituted Nuclear*

Merupakan pembentukan keluarga baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami/istri dan tinggal dalam satu rumah dengan anaknya, baik anak bawaan dari perkawinan lama maupun hasil perkawinan baru. Pada umumnya bentuk keluarga ini terdiri dari ibu dengan anaknya dan tinggal bersama ayah tiri.

e. *Extended Family*/Keluarga Besar.

Satu bentuk keluarga dimana pasangan suami istri sama-sama melakukan pengaturan dan belanja rumah tangga dengan orang tua, sanak saudara, atau kerabat dekat lainnya. Anak dibesarkan oleh beberapa generasi dan memiliki pilihan terhadap model-model yang akan menjadi pola perilaku bagi anak-anak. Tipe keluarga besar biasanya bersifat sementara dan terbentuk atas dasar persamaan dan terdiri dari beberapa keluarga inti yang secara adil menghargai ikatan keluarga besar. Keluarga

luas sering terbentuk akibat meningkatnya hamil diluar nikah, perceraian, maupun usia harapan hidup yang meningkat sehingga keluarga besar menjadi pilihan bagi mereka untuk sementara. Varian dari keluarga besar adalah *Group Marriage*, yaitu satu rumah terdiri dari orang tua dan keturunannya dalam satu kesatuan keluarga, keturunannya sudah menikah serta semua telah mempunyai anak.

f. Keluarga dengan Orang Tua Tunggal/ *Single Parent*

Bentuk keluarga yang didalamnya hanya terdapat satu orang kepala rumah tangga yaitu ayah atau ibu. Varian tradisional keluarga ini adalah bentuk keluarga yang kepala keluarganya seorang janda karena cerai atau ditinggal mati suaminya, sedangkan varian nontradisional dari keluarga ini adalah *Single Adult* yaitu kepala keluarga seorang perempuan atau laki-laki yang belum menikah dan tinggal sendiri

2. Keluarga Non tradisional

Bentuk-bentuk varian keluarga nontradisional meliputi bentuk keluarga yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam struktur maupun dinamikanya, meskipun lebih memiliki persamaan satu sama lain dalam hal tujuan nilai daripada keluarga inti tradisional. Orang-orang dalam pengaturan keluarga non tradisional sering menekankan nilai aktualisasi diri, persamaan jenis kelamin, kemandirian, keintiman dalam berbagai hubungan interpersonal. Bentuk-bentuk keluarga ini meliputi:

- a. *Communal/Commune Family* Dimana keluarga ini terdiri dari dua pasangan atau lebih dalam satu rumah yang monogami tanpa pertalian keluarga dengan anak-anaknya dan bersama-sama, dalam penyediaan fasilitas. Tipe ini biasanya terjadi pada daerah perkotaan di mana penduduknya padat.
- b. *Unmarried Parent and Child* Keluarga yang terdiri dari ibu-anak. Tidak ada perkawinan dan anaknya dari hasil adopsi.
- c. *Cohibing Couple* Keluarga yang terdiri dari dua orang atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin.
- d. *Institusional* Keluarga yang terdiri dari anak-anak atau orang-orang dewasa yang tinggal bersama-sama dalam panti. Sebenarnya keluarga ini

tidak cocok untuk disebut sebagai keluarga, tetapi mereka sering mempunyai sanak saudara yang mereka anggap sebagai keluarga, sehingga terjadi jaringan yang berupa kerabat.

D. Tujuan Keluarga

Menurut Andarmoyo (2012) tujuan dasar pembentukan keluarga adalah:

1. Keluarga merupakan unit dasar yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan individu
2. Keluarga sebagai perantara bagi kebutuhan dan harapan anggota keluarga dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
3. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga dengan menstabilkan kebutuhan kasih sayang, sosioekonomi dan kebutuhan seksual, dan
4. Keluarga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan identitas seorang individu dan perasaan harga diri.

Alasan mendasar mengapa keluarga menjadi fokus sentral dalam perawatan (Andarmoyo, 2012) adalah.

1. Dalam sebuah unit keluarga, disfungsi apa saja (penyakit, cedera, perpisahan) yang mempengaruhi satu atau lebih keluarga, dan dalam hal tertentu, sering akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain dan unit secara keseluruhan,
2. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara keluarga dan status kesehatan para anggotanya,
3. Melalui perawatan kesehatan keluarga yang berfokus pada peningkatan, perawatan diri, pendidikan kesehatan dan konseling keluarga serta upaya yang berarti dapat mengurangi risiko yang akan diciptakan oleh pola hidup keluarga dan bahaya lingkungan.
4. Adanya masalah-masalah kesehatan pada salah satu anggota keluarga dapat menyebabkan ditemukannya faktor-faktor risiko pada anggota keluarga yang lain, dan
5. Keluarga merupakan sistem pendukung yang sangat vital bagi kebutuhan-kebutuhan individu

E. Hubungan antar Keluarga

Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Ihromi, (2004) yaitu:

1. Kerabat dekat (*conventional kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (*siblings*).
2. Kerabat jauh (*discretionary kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.
3. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

Erat-tidaknya hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya. Hubungan dengan anggota kerabat juga dapat dibedakan menurut kelas sosial (Ihromi, 2004). Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari Pertama, hubungan suami-istri. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti: adat, pendapat umum, dan hukum. Kedua, hubungan orangtua-anak. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orangtua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Ketiga, hubungan antar-saudara (*siblings*). Hubungan antar-saudara bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka ke luar dari rumah. Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan orang tua dan

anaknyanya. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Secara psikologis orang tua akan bangga dengan prestasi yang dimiliki anaknya, secara ekonomis, orangtua menganggap anak adalah masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka telah dapat dikatakan sebagai orang tua.

Hubungan antar anggota keluarga sangat penting artinya dalam suatu keluarga. Karena itu harus hati-hati dalam membina hubungan antar anggota keluarga, baik antara bapak terhadap ibu, anak terhadap kedua orang tua, kakek/nenek terhadap anak-anak maupun terhadap bapak serta ibu dan sebagainya. Hubungan antar anggota keluarga yang baik tercermin dari kebersamaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan rumah tangga, hobi, rekreasi, dan lain-lain. Agar hubungan antar anggota keluarga bisa diterima dan dipelihara terus-menerus maka sebaiknya masing-masing anggota keluarga tahu perannya dan menjalankannya dengan baik. Pada hakekatnya hubungan antar anggota keluarga ini harus terjalin dengan baik dan serasi tanpa membedakan anggota keluarga yang satu dengan lainnya. Untuk itu antar anggota keluarga harus saling menghormati, saling tenggang rasa dan saling sayang menyayangi, penuh cinta kasih dan sebagainya.

Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membina hubungan antar anggota keluarga ini, melalui rekreasi bersama, melakukan pekerjaan rumah bersama, makan bersama dan lain-lain yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Guna tercapainya kerukunan antar anggota keluarga, ayah dan ibu sebagai pengendali rumah tangga haruslah lebih banyak meluangkan waktunya untuk untuk acara-acara keluarga. Hal seperti ini memang kelihatannya sederhana dan sepele, namun manfaatnya sangatlah besar bagi keluarga, karena dengan hal-hal yang demikian itu justru mempertebal ikatan batin sehingga tumbuh rasa kasih sayang dan rasa saling memiliki satu dengan yang lain.

BAB

2

PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Pengertian Pelecehan Seksual pada Anak

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai ancaman sosial utama yang telah menjadi wabah yang cukup mengancam hampir di seluruh dunia. Perilaku seksual merupakan bentuk kelainan yang merendahkan, menghina, menganiaya, menindas, membuat trauma dan melumpuhkan baik anak laki-laki maupun perempuan termasuk usia anak (Sari, 2015). Pelecehan seksual juga bisa disebut sebagai perilaku yang tidak diinginkan dan tidak diundang. Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan dengan berbagai tingkat keparahan mulai dari terendah hingga tertinggi seperti pelecehan gender, perilaku menggoda (gerakan non verbal dan godaan seksual), penyipuan seksual, pemaksaan seksual dan kekerasan seksual (Malik, 2022). Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik yang termasuk dalam tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual biasanya melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa.

Bicara tentang anak berdasarkan UU no 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang meskipun tidak diikat dengan ikatan perkawinan tetap dikatakan anak (Indanah & Yulisetyaningrum, 2019). Selain itu anak didefinisikan sebagai aset bangsa yang merupakan generasi penerus, memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi

lebih baik lagi (Hasiana, 2020). Anak harus mendapatkan perlindungan khususnya terhadap kepentingan fisik dan mental yang bertujuan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik serta terlindungi dari ancaman kejahatan.

Lalu apa itu pelecehan seksual pada anak? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pelecehan anak didefinisikan sebagai masalah kompleks yang melibatkan pelecehan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, serta komersial atau bentuk eksploitasi lainnya (Farnia, 2020); (American Psychological Association, 2013). Pelecehan seksual merupakan bentuk kelainan yang merendahkan, menghina, menganiaya, menindas, membuat trauma dan melumpuhkan baik laki-laki, perempuan, muda, setengah baya dan lanjut usia (Llewellyn, 2019). Pelecehan seksual pada anak juga diartikan sebagai peristiwa traumatis yang disesalkan secara umum yang dikaitkan dengan sejumlah besar hasil yang merugikan. Pelecehan seksual yang terjadi pada masa anak akan menyebabkan rasa sakit dalam kehidupan anak masa sekarang dan masa depan (Lange, 2020).

Pelecehan seksual pada anak merupakan resiko penting dalam perkembangan gangguan psikotik (Bourgeois, 2021). Menurut *Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA)* anak-anak dengan masalah perilaku seksual didefinisikan sebagai anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah yang memulai perilaku yang melibatkan bagian tubuh seksual (yaitu alat kelamin, anus, bokong, atau payudara) yang secara perkembangan tidak sesuai atau berpotensi membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain (Tremblay, 2020). Berdasarkan data UNICEF menjelaskan bahwa setengah dari anak-anak di bawah usia 15 tahun menjadi sasaran kekerasan seksual di seluruh dunia dan tiga dari setiap empat anak antara usia 2-4 tahun secara teratur mengalami kekerasan seksual (Şenol & Üstündağ, 2021).

Anak seharusnya mendapatkan haknya dimana salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Jika anak berada di lingkungan sekolah, maka anak harus mendapat perlindungan dari pihak sekolah, jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya maka peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya. Selain itu, sudah ada undang-undang yang

mengatur tentang hak anak yaitu UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 yang mengatur tentang hak anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal ini menandakan bahwa Negara sudah sedemikian rupa melindungi hak anak yang sah dan berbadan hukum. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang tidak mendapatkan haknya dalam perlindungan sebagai korban perilaku seksual. Tahun 2016 hasil survei korban pelecehan di sejumlah Negara ditemukan data bahwa 75% perempuan di London, 79% perempuan yang tinggal di Kota India, 86% di Thailand, dan 89% di Brazil telah mengalami pelecehan seksual (Fileborn, 2017). Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 2.657 kasus merupakan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (704 kasus), pemerkosaan (699 kasus) dan persetubuhan (343 kasus) (Komnas Perempuan, 2017). Data dari Kementerian Sosial di tahun 2020 kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus (Septiani, 2021).

Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, maupun yang lain (37,6%). Kekerasan seksual persentase paling tinggi terjadi di rumah. Padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak tetapi ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi terjadinya kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%) dan terendah 0-5 tahun (7,7%) (Septiani, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual pada anak merupakan perilaku memaksa yang menyakiti, menganiaya, membuat luka dan trauma bagi anak yang pada umumnya pelaku adalah orang terdekat korban kasus pelecehan seksual pada anak bukan lagi menjadi masalah di Indonesia saja namun hampir menjadi masalah di seluruh dunia. Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korban baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban pelecehan seksual oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

B. Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Gelles (1997) faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah: (1) pewarisan kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan, (2) stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga, (3) isolasi sosial serta keterlibatan masyarakat bawah, dan (4) struktur keluarga, misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh.

Jika kita melihat dari teori Sigmund Freud bahwa ada dua hipotesis penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak yaitu manusia memiliki dorongan untuk melindungi diri (*the drive of self preservation*) dan dorongan untuk berkembang biak (*the drive toward procreation*). Dorongan untuk melindungi diri terus-menerus tidak mengalami hambatan dan tantangan, sehingga terabaikan atau tidak terlalu dipermasalahkan (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Bicara tentang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sebetulnya sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus atau sebab tunggal terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. Namun secara umum, dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor interen dan faktor eksteren (Wickman & Randel Easton, 2002).

1. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

a. Faktor kejiwaan

Merupakan keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

b. Faktor biologis

Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

c. Faktor moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

d. Balas dendam dan trauma masa lalu

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan

2. Faktor Eksteren

Merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku, seperti.

a. Faktor budaya

Hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak

kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri merekadan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telaah data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan dan hidup dijalan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual.

c. Paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak.

Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional

terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya.

d. Anak dalam situasi bencana dan gawat darurat

Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ada banyak sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak. Namun tetap perlu diingat bahwa keluarga sebagai orang terdekat anak seharusnya bisa memberikan pendidikan seksual kepada anak sedini mungkin. Masih terdengar stigma-stigma negative di tengah masyarakat bahwasanya membicarakan pendidikan seksual dengan anak itu adalah hal yang tidak wajar. Padahal pendidikan seksual bukan tentang berhubungan dengan lawan jenis saja, bisa saja memperkenalkan anggota tubuh yang sensitive yang orang lain tidak boleh menyentuhnya, dan ajarkan anak ketika ada yang berusaha menyentuhnya maka segera beritahu orang tua atau orang terdekat yang ada di sekitar. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku pelecehan seksual pada umumnya adalah orang terdekat korban, sehingga orang tua bisa sampaikan ke anak untuk tidak terlalu dekat dengan orang lain selain orang tua mereka.

C. Akibat Pelecehan Seksual pada Anak

Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak setiap tahun disebabkan karena anak merupakan objek yang paling mudah untuk dijadikan korban karena rasa ketidakberdayaan mereka. Pelecehan seksual terjadi baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki dari segala usia di semua kelompok

etnis, ras dan budaya yang menyebabkan trauma psikologis (Prihidko & Kenny, 2021). Sebuah meta analisis terbaru dari literatur Internasional memperkirakan, bahwa populasi pelecehan seksual anak berkisar antara 8 dan 31% untuk anak perempuan dan 3 sampai 17% untuk anak laki-laki (Papalia, 2018). Sebagian besar penelitian juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual pada anak perempuan cenderung lebih banyak dibanding dengan anak laki-laki (Barth, 2013). Penelitian Menhaji (2022) menjelaskan prevalensi pelecehan seksual di antara responden anak laki-laki sebanyak 68,7% dan anak perempuan 69,6%. Berdasarkan data menjelaskan bahwa prevalensi pelecehan seksual memang lebih banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki.

Bicara tentang apa saja akibat dari pelecehan seksual pada anak secara khusus anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berada pada resiko untuk mengalami depresi, harga diri rendah, stress pasca trauma, perulangan kembali pelecehan fisik dan seksual di masa yang akan datang, gangguan makan, bahkan bunuh diri (Caffaro & Conn Caffaro, 2005); (Morrill, 2014); (Tener, 2021); (Prihidko & Kenny, 2021). Sejumlah penelitian juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual pada anak akan menimbulkan berbagai perilaku negative jangka panjang seperti kesehatan mental, penggunaan narkoba dan alkohol, bunuh diri dan perilaku melukai diri sendiri, viktimisasi lebih lanjut, pencapaian pendidikan yang buruk, disfungsi kesehatan fisik, dan penurunan kepuasan hidup (Fergusson, 2013); (Devries, 2014).

Pelecehan seksual sudah tentu menimbulkan dampak traumatis bagi anak. Ada empat kategori jenis dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak (Browne & Finkelhor, 1986) sebagai berikut.

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang terdekat membuat seorang anak merasa dikhianati.

2. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*)

Bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya

4. *Stigmatization*

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelecehan seksual menimbulkan luka yang cukup dalam bagi anak. Beberapa akibat yang mungkin saja muncul seperti kehilangan rasa percaya diri, trauma bertemu dengan orang lain, kemungkinan menjadi korban kembali di masa depan karena merasa diri sudah tidak berguna, menjadi korban *bullying* di lingkungan rumah dan sekolah bahkan yang paling parah adalah mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ketidaksiapan organ reproduksi anak menerima pukulan hebat dari luar juga bisa mengakibatkan anak terjangkit penyakit kelamin, bukan tidak mungkin bahkan kehamilan diusia dini juga bisa terjadi ketika anak menjadi korban pelecehan seksual.

Agar hal ini tidak semakin berlarut, psikoedukasi pendidikan seks oleh orang tua dan guru merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual. Hasil penelitian Joni & Surjaningrum, (2020) menunjukkan bahwa pemberian psikoedukasi pendidikan seks di usia dini oleh orang tua dan guru terbukti efektif meningkatkan pemahaman guru dan orang tua terkait pelecehan seksual pada anak. Orang tua diharapkan tidak malu bertanya kepada guru terkait bagaimana langkah-langkah dalam memberikan psikoedukasi pendidikan seksual kepada anak. Serta berani membicarakan masalah pendidikan seksual dengan anak agar anak terhindar dari bahaya pelecehan seksual.

BAB

3

RISET TERKINI TENTANG PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Riset berkenaan dengan Pencegahan

Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan intim terhadap anak menunjukkan betapa dunia yang nyaman bagi anak masih kecil dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan keceriaan, perkembangan dan penanaman kebaikan, harus kembali menjadi refleksi berkabut dan potret ketakutan, karena anak kini telah menjadi objek pelecehan seksual.

Anak yang menjadi objek pelecehan seksual disebut dengan korban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM), korban adalah: "seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang membutuhkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun". Sebagaimana kita ketahui, manusia memiliki dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif yang artinya manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam dirinya sebagai realitas yang harus dipahami agar tidak menjadi hambatan dalam kehidupannya. Menurut Permatasari dan Adi (2017) anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Berikut beberapa riset berkenaan dengan upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak:

1. Orang Tua

Orang tua memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan anak. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab, mengontrol, menuntut, mengajar dan juga mengasuh anak-anaknya, agar masa tumbuh kembangnya baik dan tidak dirusak oleh hal-hal negatif. Salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, orang tua memegang peran penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual yang terjadi pada anaknya.

Riset yang dilakukan oleh Solehati et al (2022) dengan judul “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review”, orang tua berperan penting dalam pendidikan pencegahan kekerasan seksual anak. Terdapat berbagai bentuk pencegahan kekerasan seksual anak yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak mereka dalam upaya melindungi anak-anaknya dari kejahatan seksual, baik berupa peningkatan pengetahuan, perilaku, pola asuh orang tua, atau optimalisasi peran orang tua.

Selain itu, Suseni & Untara (2020) dalam risetnya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak” mengemukakan bahwa (1) Orang tua dapat membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak, dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak. (2) Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus berhati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang yang tidak dikenal. (3) Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, sahabat, teman, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja. (4) Jika sang

anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur. (5) Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku pelecehan seksual sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Berdasarkan riset di atas, dapat disimpulkan bahwa anak pada dasarnya membutuhkan peran orang tua. Orang tua adalah orang pertama yang dapat mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Orang tua memberikan pendidikan dasar, pola asuh yang positif, peran komunikasi, memberikan perhatian dan melindungi anak dari hal-hal negatif yang dapat merugikan anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat menyebabkan lebih banyak anak menjadi korban pelecehan seksual. Pendidikan seks dalam keluarga merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi yang benar tentang seks, kesehatan dan reproduksi kepada anak. Kemampuan, kapasitas dan kemauan orang tua untuk memberikan pendidikan seks menentukan perasaan anak di masa depan (Djiwandono dalam Hasrul & Mutmainnah, 2018).

2. Sekolah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak akan optimal jika pendidikan seksual hanya dilakukan oleh orangtua saja, namun akan lebih efektif jika sekolah juga mendukung dengan melakukan pendidikan seksual pada anak usia sekolah (Weatherley et al., 2012). Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa anak usia sekolah dasar sudah mampu diberikan edukasi seksual dan hal tersebut akan berpengaruh pada kemampuan anak untuk melindungi diri dari kekerasan seksual (Chen et al., 2007; Islawati & Paramastri, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gibson dan Leitenberg, menunjukkan bahwa program pencegahan pelecehan seksual anak berbasis sekolah yang terkait dengan insiden mengurangi pelecehan

seksual anak (Gibson & Leitenberg, 2000). Anak-anak usia sekolah dasar lebih mudah untuk diberi edukasi secara langsung dengan bahasa dan pemahaman yang lebih baik dibandingkan fase usia sebelumnya. Meski di sisi lain, anak usia sekolah dasar memasuki Fase *Latent* dimana pada ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan mengalami perkembangan psikoseksual yang terhenti (Semiun, 2006). Ini karena penekanan insting seksual. Keadaan laten yang diteruskan ini diperkuat oleh rasa malu, bersalah dan moralitas pada diri anak.

Amelia et al (2017) menjelaskan bahwa ada dua strategi penjegahan dilakukan melalui program perlindungan diri bagi anak, yaitu perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum dan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan seksual.

- a. Pendidikan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum, hal tersebut dapat dilakukan langkah-langkah, menanamkan nilai rasa aman, memberikan informasi pada anak mengenai kekerasan, memahami situasi lingkungan sekitar anak, menilai tempat yang aman dan tidak aman, bersikap waspada pada orang-orang dewasa asing di sekitarnya mengenali dan menyadari tanda-tanda bahaya awal, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri.
- b. Pendidikan perlindungan terhadap kekerasan seksual diantaranya, mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengenali jenis-jenis yang berbeda dari sentuhan, mengajari anak untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang tidak dikehendakinya, bahwa sentuhan tersebut dapat datang dari orang yang telah dikenal, perilaku yang aman yang harus dilakukan bila berhadapan dengan orang asing, mencari langkah-langkah penyelamatan diri.

Berdasarkan riset di atas, dapat disimpulkan bahwa program sekolah penting untuk mendukung pendidikan seks di sekolah. Mengembangkan program pendidikan seks di sekolah yang baik melalui peran aktif guru menunjukkan bahwa lingkungan sekolah bertanggung jawab terhadap aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketikan keluarga dan sekolah tidak

mengambil alih masalah tersebut, maka anak-anak akan beralih ke sumber informasi lain yang mungkin tidak terpercaya seperti teman, internet atau media.

3. Penegak Hukum

Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini (Noviani et al., 2018), tidak terkecuali yang menjadi korban anak-anak. Upaya pencegahan pelecehan seksual tertuang dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 samapi dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekrasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatn cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukum penjara salama-lamanya sembilan tahun”*. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan sesuatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Merujuk pada isi Undang-undang yang telah dikemukakan di atas, Amelia et al (2017) mengemukakan bahwa perlindungan anak dari kekerasan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran baru kepada semua pihak khususnya orang tua, guru, dan pihak sekolah lainnya, bahwa dewasa ini anak menghadapi ancaman untuk tumbuh kembangnya. Bagaimanapun anak harus diselamatkan dari situasi yang mengancam kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya. Semua pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama, bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Alpian (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perlunya suatu UU yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta mewujudkan suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

4. Pemerintah

Beberapa program-program yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi kekerasan seksual anak antara lain: Penguatan program bantuan untuk kesejahteraan anak (dana bantuan) dengan menyertakan bantuan pemeriksaan kesehatan anak, prestasi belajar anak, serta pelatihan pengasuhan. Bantuan pinjaman kepada keluarga miskin untuk meningkatkan penghasilan digabungkan dengan pelatihan kesetaraan gender dan pengasuhan (Wulandari & Suteja, 2019).

B. Riset berkenaan dengan Pengentasan

Pelecehan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibanding dengan kekerasan fisik dan psikologis. Untuk itu diperlukan pengentasan yang tepat terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Secara rinci, menurut Suseni dan Utara (2020) berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani korban pelecehan seksual: (1) Perlindungan dan penanganan secara fisik (visum, penyembuhan, dan operasi), (2) Perlindungan dan penanganan secara psikologis (bisa dengan konsultasi, terapi atau pendidikan mental dan spiritual lainnya), dan (3) Secara sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosional, menerima kehadirannya, tidak membicarakan yang tidak sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan.

Lebih lanjut, Suseni dan Utara (2020) mengemukakan bahwa upaya lain yang dapat dilakukan untuk pengentasan pelecehan seksual pada anak, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan sarana penal dan menggunakan sarana non penal.

1. Menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum.
2. Menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astari et al (2019) mengenai Penanganan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Yayasan Nanda Dian Nusantara), dapat disimpulkan bahwa peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam Menangani Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual dibagi ke dalam 2 bagian yaitu dalam hal jenis layanan & bantuan, serta pemenuhan pendidikan. YNDN memberikan perlindungan terhadap semua anak melalui pendampingan, advokasi hukum dan advokasi sosial dari proses awal sampai akhir Pemulihan dan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana dengan prinsip layanan yang terbuka, non diskriminasi, gratis untuk kepentingan terbaik anak. Serta memenuhi pendidikan dasar anak dengan mengembalikan anak ke sekolah sehingga anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak putus sekolah.

Sedangkan menurut Cromaria (2014), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menangani anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual, yaitu: (1) Beri rasa aman dengan tidak menyalahkannya, (2) Bimbing anak untuk menceritakan detail kejadiannya, (3) lapor ke polisi dan lakukan visum, (4) jika diperlukan, mintak bantuan psikolog atau konselor untuk memulihkan kondisi mental anak, (4) dampingi anak selama proses hukum dan pemulihan kondisi psikisnya.

Faller (1989) menyarankan beberapa strategi interview untuk anak korban kekerasan seksual, yaitu: menggunakan pertanyaan-pertanyaan umum terlebih dahulu untuk memulai, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada kekerasan seksual yang dialami anak dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Berikut penjelasannya:

1. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan umum terlebih dahulu untuk memulai. Salah satu contoh pertanyaan yang bagus untuk mengawali proses wawancara misalnya apakah kamu tahu mengapa ibu memanggilmu untuk datang? Contoh pertanyaan yang keliru misalnya guru kelasmu mengatakan bahwa kamu mengalami kekerasan seksual di rumah, benarkah?.
2. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada kekerasan seksual yang dialami anak, misalnya pelakunya, bentuk perlakuannya, bagian tubuh mana yang mengalami kekerasan seksual, dan sebagainya. Contoh pertanyaannya misalnya adakah perlakuan tertentu dari pamanmu yang tidak kamu suka, coba jelaskan.
3. Banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Diharapkan konselor banyak menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengungkap banyak informasi dari anak. Akan tetapi sesekali pertanyaan tertutup juga diperlukan untuk mendapatkan informasi awal yang kemudian dapat dikembangkan untuk eksplorasi lanjut dengan pertanyaan terbuka.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami pelecehan seksual harus segera ditangani, jika tidak anak akan mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri dan mulai mengembangkan rasa takut terhadap orang lain dan cenderung menarik diri.

BAB

4

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK PENGENTASAN DAN PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

Bimbingan merupakan sebuah relasi atau hubungan yang bertujuan untuk menolong individu memahami sesuatu yang tidak ia ketahui pada saat menghadapi permasalahan. Sedangkan konseling bertujuan untuk membantu individu menemukan informasi dan orientasi dari langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya (R Wulandari & Suteja, 2019). Jadi, peran dari konselor yaitu memberikan pengetahuan atau mensosialisasikan tentang pendidikan seks kepada konseli, berupa bahaya dan dampak bagi konseli tersebut maupun lingkungannya untuk mencegah dan menekan terjadinya kekerasan seksual (Carolina et al., 2022). Oleh karena itu, peran konselor sangat penting dalam memberikan wawasan tentang pendidikan seks kepada peserta didik melalui bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling memiliki tujuan secara *preventif* (pencegahan) dan secara *kuratif* (pengentasan) (Yuliastini et al., 2020).

1. *Preventif* (Pencegahan)

Dalam melakukan pencegahan anak terhadap pelecehan seksual, konselor dapat memberikan metode konseling pendidikan seks kepada anak, yang dilakukan dengan tiga aspek (Wulandari & Suteja, 2019), yaitu elimiasi bahasa, toleransi dalam seks dan penumnuhan pengetahuan tentang seks.

- a. Elimiasi bahasa, merupakan cara menyampaikan informasi dengan menggunakan kata kata secukupnya dan tepat sasaran. Dalam hal ini, konselor harus pandai dalam mengubah kata-kata yang kurang senonoh menjadi kata yang mudah didengar dan dipahami oleh klien korban KSA. Ini

akan menyebabkan anak lebih mudah menerimanya dan mencernanya dengan pemikiran mereka sendiri. Pertama kita harus mempermudah anak dalam mengerti dan memahami makna dari tiap kata yang berhubungan dengan seks. Tapi yang sering menjadi fatal, konselor pasti ingin menjadi orang intelek yang mengajarkan seks kepada anak dengan takaran dari anak remaja. Hal itu sangatlah tidak dibenarkan, karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa penasaran dan dapat mengarahkan ke hal yang tak diinginkan. Metode ini hanya akan efektif pada anak usia 5-12 tahun karena mereka masih dalam tahap pencarian dan pemahaman. Hal itu bukan merupakan suatu acuan tetap, karena perkembangan pemikiran seorang anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor gaya belajar anak dapat mempercepat pemikiran anak.

- b. Toleransi dalam seks, konselor pendidikan seks harus dapat menjadikan seks sebagai sebuah pandangan tentang gaya pendidikan. Yang perlu diubah pertama adalah anggapan dari konselor/pendidik bahwa seks itu memang bagian dari pendidikan wajib bagi anak. Pendidikan merupakan awal dari pendidikan yang akan terjadi, jadi pendidik harus mampu menyampaikan kebenaran tentang seks pada anak didiknya. Toleransi seks juga harus mengajarkan tentang saling menghargai perbedaan antara gender. Dalam hal ini, laki laki juga akan mempelajari sistem seks perempuan dan begitupun sebaliknya. Menurut saya cara ini akan menjadi sangat efektif ketika pengajar mampu menyajikan seks dalam bentuk yang menarik. Mungkin konselor bisa menggunakan alat peraga guna memperjelas gambaran anak tentang alat kelamin lawan jenis mereka. Cara ini dapat mengurangi rasa penasaran dari anak karena mereka sudah mengetahui bagaimana bentuknya. Toleransi seks juga harus mengajarkan tentang perbedaan adat dan kebudayaan dengan keperluan pendidikan. Contoh sederhana adalah dengan menimbulkan anggapan pada anak bahwa pakaian adat daerah papua itu merupakan warisan berharga bagi bangsa ini dan bukan salah satu bentuk dari penyelewengan seks. Ketika anak mampu melakukan toleransi seks tidak

menutup kemungkinan kalau dia akan menganggap seks itu sebagai pendidikan wajib dan bukan suatu hal yang tabu.

- c. Penumbuhan pengetahuan tentang seks, yaitu apa yang kita bahas sejauh ini. Ketika muncul pertanyaan “bagaimana”, maka akan timbul jawaban “lakukanlah”. Lakukan disini bermakna untuk menyuruh agar mengajarkannya. Konselor harus lebih dulu belajar tentang seks sebelum mengajarkannya. Ketika konselor lebih mendalami materi maka anak akan merasa lebih nyaman dan menjadi yakin akan apa yang disampaikan oleh konselor. Dengan adanya metode ini maka diharapkan jika pendidikan seks menjadi materi wajib yang harus dikuasai oleh setiap konselor. Pendidikan seks menjadi sangat sakral ketika kita menengok kebelakang dan melihat fakta tentang kejahatan seksual di Indonesia. Rendahnya latar belakang pendidikan seks hanya akan mengakibatkan tingginya angka kejahatan seksual. “Ketika seseorang mendapat ilmu secara kurang mendalam, secara alami akan mencari, menggali, atau mungkin mengembangkan sendiri ilmu itu”. Seperti halnya anak-anak yang masih terdapat dalam masa perkembangan. Berkembangnya anak adalah sesuatu yang sangat krusial, perlu dampingan orang dewasa guna mengarahkan kehal yang positif dan bermanfaat bagi apa yang ia perlukan bagi dia kedepannya. Pendidikan seks sangat bermanfaat bagi masa depannya maka dari itu pendidikan seks menjadi sesuatu yang penting bagi anak anak.

Pendidikan seks penting untuk dipelajari. Meski pendidikan seks bukan merupakan materi mata pelajaran yang diajarkan langsung di sekolah, tetapi pendidikan seks merupakan dasar dari penyelamatan anak dari pelecehan dan kekerasan seksual.

Intervensi atau solusi yang dapat dilakukan untuk pencegahan pelecehan seksual pada anak yang dibingkai dalam layanan bimbingan dan konseling diantaranya yaitu pemberian layanan informasi. Penggunaan layanan informasi pendekatan *contextual teaching learning* dalam layanan bimbingan dan konseling yang memuat materi tentang pelecehan seksual beserta akibatnya, bentuk pelanggaran pelecehan seksual beserta regulasi hukum yang menyertainya, dan

toleransi antar jenis kelamin dalam mengimplementasikan aturan berkaitan dengan pelecehan seksual (Firman & Syahniar, 2015). Selain itu, konselor dapat memberikan edukasi tentang pemanfaatan media digital secara bijak, karena usia anak rentan menjadi sasaran kejahatan, khususnya kejahatan seksual melalui media digital (Wurtele & Kenny, 2016).

2. *Kuratif (Pengentasan)*

Ada beberapa teknik dalam konseling, yang dapat dilakukan oleh seorang konselor dalam membantu klien korban kekerasan seksual anak (KSA) yakni *attending* (perhatian), *opening* (pembukaan), *acceptance, restatement* (pengulangan), *reflection of feeling* (pemantulan perasaan), *clarification, paraphrasing, structuring* (pembatasan), *lead* (pengarahan), *silence* (diam), *advice* (saran/nasehat), *summary* (ringkasan/ kesimpulan), *konfrontasi* (pertentangan), *interpretasi* (penafsiran), *termination* (pengakhiran).

- a. *Attending* (perhatian), adalah keterampilan/teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien korban KSA agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan/mengungkapkan pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya.
- b. *Opening* (pembukaan), adalah ketrampilan/teknik untuk membuka/memulai komunikasi/hubungan konseling terhadap klien korban KSA.
- c. *Acceptance*, adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal yang dikemukakan klien korban KSA.
- d. *Restatement* (pengulangan), adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulangi/menyatakan kembali pernyataan klien korban KSA.
- e. *Reflection Of Feeling* (pemantulan perasaan), adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan/ sikap yang terkandung di balik pernyataan klien korban KSA.
- f. *Clarification*, adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien korban KSA dengan menggunakan kata-kata baru dan segar.

- g. *Paraphrasing*, adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien korban KSA.
- h. *Structuring* (pembatasan), adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas/pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling.
- i. *Lead* (pengarahan), adalah teknik/ketrampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Ketrampilan ini sering pula disebut ketrampilan bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya.
- j. *Silence* (diam) atau membiarkan keheningan berlangsung beberapa saat yang diciptakan secara sengaja dengan sejumlah tujuan tertentu yang disadari konselor.
- k. *Advice* (Saran/nasehat), adalah ketrampilan/teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasehat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas, pasti mengenai apa yang akan dikerjakan.
- l. *Summary* (ringkasan/kesimpulan), adalah keterampilan/ teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien korban KSA pada proses komunikasi konseling.
- m. *Konfrontasi* (pertentangan) adalah ketrampilan/teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien dan kemudian konselor mengumpan balik kepada klien korban KSA.
- n. Interpretasi (penafsiran). Interpretasi adalah ketrampilan/ teknik yang digunakan oleh konselor dimana berartiatu karena tingkah laku klien ditafsirkan/diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan pada klien. Selain itu dalam interpretasi konselor menggali arti dan makna yang terdapat dibelakang kata-kata klien atau dibelakang perbuatan/ tindakannya yang telah diceritakannya.
- o. *Termination* (pengakhiran), adalah keterampilan/teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk

dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah "berakhir".

Berikut langkah-langkah dalam melakukan konseling pendidikan seks, yaitu analisis, sintesis, diagnosis, konseling dan tindak lanjut (Surya, 1998).

- a. Analisis, dalam tahap ini konselor harus menemukan suatu rumusan dari masalah itu dan pengumpulan data tentang KSA. Dalam tahap ini akan diketahui asal usul masalah dan harus dengan cepat menentukan hipotesis dalam masalah tersebut.
- b. Sintesis, merupakan langkah merangkum atau mengurutkan data-data dari proses Analisis tadi mengenai masalah KSA. Data yang dirangkum haruslah mempermudah pemahaman dan bukan mempersulit proses. Langkah ini penting karena merupakan langkah awal dari proses konseling itu sendiri.
- c. Diagnosis, ini merupakan langkah utama. Dalam langkah ini pembahasan akan lebih menyorok pada permasalahan KSA, sebab-akibat, dan hasil analisa. Dalam langkah ini akan konselor akan mendapatkan metode yang dapat digunakan dalam proses konseling nantinya. Pemilihan metode konseling akan sangat penting mengingat latar belakang psikologis dari tiap orang itu berbeda beda.
- d. Konseling, ini adalah proses dimana konselor harus menyampaikan masukan, solusi atau arahan yang telah didapatkan lewat proses sebelumnya. Langkah ini merupakan tindakan nyata yang berupa sosialisasi. Konseling dapat dikatakan sukses apa bila sudah tidak ada pertentangan dalam suatu pemikiran. Pada tahap ini klien korban KSA diharapkan dapat mandiri mengambil keputusannya untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya.
- e. Tindak lanjut, ini hanyalah langkah optional yang akan ditempuh oleh konselor ketika klien belum mengerti mengenai masalah yang dihadapinya dan belum mampu menyelesaikan masalahnya tersebut.

Salah satu model atau pendekatan yang dapat diberikan oleh konselor kepada anak korban pelecehan seksual, yaitu Bimbingan dan konseling bermain *Child Centered Play Therapy* (CCPT). Pendekatan yang berpusat pada anak. Konselor bukanlah berperan sebagai ahli atau mendikte, melainkan sebagai fasilitator dan menjadi sesama penjelajah dalam perjalanan dengan seorang anak dalam misi penemuan diri. Jadi, tidak seperti pendekatan lain pada umumnya, terapis atau konselor bermain yang berpusat pada anak tidak fokus pada diagnosis, gejala, atau preskriptif teknik intervensi. Tujuan bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah untuk membantu anak dalam hal: (1) mengembangkan konsep diri yang lebih positif, (2) mengasumsikan tanggung jawab diri yang lebih besar, (3) menjadi lebih mengarahkan diri sendiri, (4) menjadi lebih menerima diri sendiri, (5) menjadi lebih mandiri, (6) terlibat dalam pengambilan keputusan yang ditentukan sendiri, (7) memperoleh kontrol perasaan, (8) menjadi peka terhadap proses koping, (9) mengembangkan sumber evaluasi internal, (1) menjadi lebih percaya pada dirinya sendiri (Ratnasari & Solehuddin, 2022).

Pada pendekatan yang berpusat pada anak untuk bimbingan dan konseling bermain, anak lebih fokus “pada” penemuan daripada masalah yang disajikan. Terapis yang berkonsentrasi pada diagnosis dan evaluasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk kehilangan “penglihatan” terhadap pengamatan anak. Gejala itu penting, tetapi fokusnya harus tetap pada anak. Meskipun interpretasi perilaku bermain adalah menarik, umumnya melayani kebutuhan konselor dan bukan anak (Homeyer & Sweeney dalam Schaefer, 2011). Oleh karena itu, hubungan terapeutik ini harus berfokus pada saat ini dan juga pengalaman hidup (Landreth dalam Schaefer, 2011).

Selain itu, Suharto (Huraerah, 2007) menjelaskan beberapa model program konseling yang dapat diberikan untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Model-model tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *The dynamic of Sexual Abuse*. Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka

tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat trik para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran hukum.

- b. *Protective behaviors Counseling*. Pada konseling ini anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya untuk anak prasekolah dilatih berkata 'tidak' terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan atau menjauh secepat mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan seksual.
- c. *Survivor atau self esteem*. Konseling ini berupaya untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban, bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan (survivor) menghadapi masalah kekerasan seksual. Konseling juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki.
- d. *Feeling Counseling*. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri. Perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau buruk. Selanjutnya anak didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan baik pada saat mengalami kekerasan seksual maupun saat ini. Dalam keadaan ini anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya pada pelaku dan mungkin pula pada orangtua, polisi, lembaga peradilan, atau pun konselor sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada anak. Namun demikian, konselor juga perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau menolak membicarakan perasaannya. Memaksa mereka justru akan memperkuat rasa bersalah dan penderitaannya.
- e. *Cognitive Therapy*. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Dapat dilakukan dengan cara misalnya anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan

kekhawatirannya adalah seperti air yang mengucur dari kran. Anak korban kekerasan seksual diminta untuk membayangkan bahwa dia saat ini sedang mengangkat tangan dan menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya.

Upaya pencegahan dan pengentasan kekerasan seksual tidak dapat hanya dilakukan oleh seorang konselor tetapi semua pihak dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan tersebut, termasuk dari jajaran birokrasi pemerintahan. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang dapat dilakukan oleh aparat pemerintah meliputi kegiatan: (1) Komunikasi, Informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak; (2) Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Sedangkan strategi pemerintah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara membuat: Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan (Wulandari & Suteja, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di perguruan Tinggi. *LEX-Renaissance*, 1(7), 69–83.
- Amelia, F., Bakar, A., & Zuliani, H. (2017). Strategi pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan KonselinG*, 2(1), 1–11.
- Andarmoyo, S. (2012). *Buku Keperawatan Keluarga" Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*.
- Astari, Z., Zakso, A., & Supriadi. (2019). Penanganan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(10), 1–8.
- Bailon, S. G., & Maglaya, A. (1978). *Perawatan Kesehatan Keluarga: Suatu Pendekatan Proses (Terjemahan)*. Pusdiknakes.
- Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., & Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Public Health*, 58(3), 469–483. <https://doi.org/10.1007/s00038-012-0426-1>
- Bourgeois, C., Lecomte, T., McDuff, P., & Daigneault, I. (2021). Mental health disorders as cooccurring and predictive factors of psychotic disorders in sexually abused children. *Child Abuse and Neglect*, 111(November). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104819>
- Browne, A., & Finkelhor, D. (1986). Impact of Child Sexual Abuse. A Review of the Research. *Psychological Bulletin*, 99(1), 66–77. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.99.1.66>
- Burton, N., Vu, M. C., & Cruz, A. D. (2022). Our social legacy will go on: Understanding outcomes of family SME succession through engaged

- Buddhism. *Journal of Business Research*, 143(April 2021), 105–118.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.034>
- Caffaro, J. V., & Conn-Caffaro, A. (2005). Treating sibling abuse families. *Aggression and Violent Behavior*, 10(5), 604–623.
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2004.12.001>
- Carolina, N., Saputra, W. A., Merkuri, Y. G., & Putra, C. (2022). Strategi Intervensi untuk Menekankan Kasus Kekerasan Seksual Isu dan Tren. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 60–65.
- Chen, J., Dunne, M. P., & Han, P. (2007). Prevention of Child Sexual Abuse in China: Knowledge, Attitudes, and Communication Practices of Parents of Elementary School Children. *Child Abuse Negl*, 31(7), 747–755.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.013>
- Cromaria, N. (2014). *Pelecehan Seksual Anak (Kenali dan Tangani)*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Desiningrum, D. R. (2015). Kesejahteraan Psikologis Lansia Janda/Duda Ditinjau dari Persepsi Terhadap Dukungan Sosial dan Gender. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 102–106. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.102-201>
- Devries, K. M., Mak, J. Y. T., Child, J. C., Falder, G., Bacchus, L. J., Astbury, J., & Watts, C. H. (2014). Childhood sexual abuse and suicidal behavior: A meta-analysis. *Pediatrics*, 133(5). <https://doi.org/10.1542/peds.2013-2166>
- Duvall, J. E., & Margulies, R. N. (1986). *Employment Discrimination*. *Mercer L. Rev.*, 38, 1213.
- Faller, K. C. (1989). Characteristics of a Clinical Sample of Sexually Abused Children: How Boy and Girl victim Differ. *Child Abuse and Neglect*, 13, 281–291.
- Fergusson, D. M., McLeod, G. F. H., & Horwood, L. J. (2013). Childhood sexual abuse and adult developmental outcomes: Findings from a 30-year

- longitudinal study in New Zealand. *Child Abuse and Neglect*, 37(9), 664–674.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.03.013>
- Fileborn, B. (2017). Justice 2.0: Street harassment victims' use of social media and online activism as sites of informal justice. *British Journal of Criminology*, 57(6), 1482–1501. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>
- Firman, F., & Syahniar, S. (2015). Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning di Sekolah Menengah Atas (SMA). *Researchgate. Net, (Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning Di Sekolah Menengah Atas (SMA))*.
- Friedman, M. M., & Bowden, V. R. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga*. EGC.
- Fuad, I. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gelles, R. J. (1997). *Intimate violence in families*. Sage.
- Gibson, L. E., & Leitenberg, H. (2000). Child Sexual Abuse Prevention Programs: Do They Decrease the Occurrence of Child Sexual Abuse? *Child Abuse & Neglect*, 24(9), 1115–1125. [https://doi.org/10.1016/S01452134\(00\)00179-4](https://doi.org/10.1016/S01452134(00)00179-4)
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 118–125. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>
- Hasrul, & Mutmainnah. (2018). Hubungan Pengetahuan Orang Tua terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak. *JKP-Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, 7(1), 64–68.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- Hutagalung, R., & Ramadan, Z. H. (2022). Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Multikultural di Lingkungan Keluarga Siswa sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4967–4991. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2895>

- Ihromi, T. O. (2004). *Berbagai Kerangka Konseptual dalam Pengkajian Keluarga, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Indanah, I., & Yulisetyaningrum, Y. (2019). Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Pra Sekolah. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 10(1), 221. <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i1.645>
- Islawati, I., & Paramastri, I. (2015). Program “Jari Peri” sebagai Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 42(2), 115–128.
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20–27. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Mac Iver, M. A., Epstein, J. L., Sheldon, S. B., & Fonseca, E. (2015). Engaging families to support students’ transition to high school: Evidence from the field. *The High School Journal*, 99(1), 27-45.
- Malik, A., Sinha, S., & Goel, S. (2022). Coping with workplace sexual harassment: Social media as an empowered outcome. *Journal of Business Research*, 150(June), 165–178. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.06.018>
- Menhaji, K., Pan, S., & Hardart, A. (2022). Sexual Harassment Prevalence Among OBGYN Trainees and Cultural Climate of their Training Programs: Result From a Nationwide Survey. *Journal of Surgical Education*, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2022.04.001>
- Morrill, M. (2014). Sibling Sexual Abuse: An Exploratory Study of Long-term Consequences for Self-esteem and Counseling Considerations. *Journal of Family Violence*, 29(2), 205–213. <https://doi.org/10.1007/s10896-013-9571-4>

- Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, & Hurnaidi, S. (2018). Mengatasi dan mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada perempuan dengan pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 1(5), 49-54.
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna*, 6(2), 1-15.
- Papalia, N., Luebbers, S., & Ogloff, J. R. P. (2018). Child sexual abuse and the propensity to engage in criminal behaviour: A critical review and examination of moderating factors. *Aggression and Violent Behavior*, 43(October), 71-89. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.007>
- Perempuan, K. (2017). *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun 2017*.
- Permatasari, E., & Adi, G. S. (2017). Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar tentang Pendidikan Seksual dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *The Indonesian Journal Of Health Science*, 9(1), 70-79.
- Prihidko, A., & Kenny, M. C. (2021). Children and Youth Services Review Examination of parents' attitudes toward and efforts to discuss child sexual abuse prevention with their children. *Children and Youth Services Review*, 121(December 2020), 105810. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105810>
- Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Uapaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual Child Grooming pada Anak. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 18-32.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 14-18. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Schaefer, C. (2011). *Foundation of Play Therapy*. Canada: John Wiley & Sons.

- Semiun, Y. (2006). *Teori Kepribadian dan Psikoanalitik Freud*. Yogyakarta: Kanisius.
- Şenol, F. B., & Üstündağ, A. (2021). The effect of child neglect and abuse information studies on parents' awareness levels during the COVID-19 pandemic. *Children and Youth Services Review*, 131(September). <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106271>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Soerjono, S. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., & Nurhasanah, S. A. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Surya, M. (1998). *Dasar-Dasar Penyuluhan (Konseling)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1, 19–28.
- Tener, D., Katz, C., & Kaufmann, Y. (2021). “And I Let It All Out”: Survivors' Sibling Sexual Abuse Disclosures. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23–24), 11140–11164. <https://doi.org/10.1177/0886260519897326>
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,.
- Tremblay, M. J., Daignault, I. V., Fontaine, N. M. G., Boisvert, I., & Tourigny, M. (2020). School-aged children with sexual behavior problems: Untangling the relationship between externalizing behavior problems and non-sexual victimization on the variety and severity of sexual behaviors. *Child Abuse*

and Neglect, 107(January), 104490.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104490>

UU No. 52 Tahun 2009. (2009).

Weatherley, R., Siti Hajar, A. B., Noralina, O., John, M., Preusser, N., & Yong, M. (2012). Evaluation of a School-Based Sexual Abuse Prevention Curriculum in Malaysia. *Children and Youth Services Review*, 34(1), 119-125.
<https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.09.009>

Wickman, Randel Easton, J. W. (2002). *Therapeutic Work with Sexually Abused Children Abused*. : SAGE Publications.

Wulandari, R, & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61-82.

Wulandari, Ruwanti, & Suteja, J. (2019). *Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*. 2(01), 61-82.

Wurtele, S. K., & Kenny, M. C. (2016). Technologyrelated Sexual Solicitation of Adolescents: A Review of Prevention Efforts. *Child Abuse Review*, 25(5), 332-344.

Yuliastini, N. K. S., Dharma, I. D. A. E. P., Giri, P. A. S. P., & Dartiningsih, M. W. (2020). Penerapan Media Bimbingan Konseling untuk Meningkatkan Keterampilan Guru BK dalam Memberikan Layanan Pendidikan Seks terhadap Peserta Didik. *International Journal of Community Service Learning*, 4(2), 117-124.

INDEKS

A

Afektif, 4

B

Betrayal, 18, 45

Bimbingan, 29, 35, 46, 49, 50, 51, 52

C

Cohibing Couple, 7, 45

Communce Family, 45

Commuter Family, 6, 45

Conventional Kin, 45

E

Extended Family, 6

F

Family, 7, 45

G

Group Marriage, 7, 46

K

Kekerasan Seksual, 22

Konseling, 34, 35, 36, 46, 49, 50, 51, 52

Konselor, 31, 35, 49, 50

N

Neglect, 46

P

Pencegahan, 21, 29, 37

Pengentasan, 26, 32

Pornografi, 46

Powerlessness, 19, 46

Prevelensi, 46

S

Single Adult, 7, 47

Single Parent, 7, 47

Stigmatization, 19, 47

T

Trauma, 19, 47

Traumatic Sexualization, 19, 47

U

Unmarried Parent, 7, 47

GLOSARIUM

Betrayal	:	Pengkhianatan
Child Centered Play Therapy	:	Pendekatan yang berpusat pada anak.
Communce Family	:	Dua pasangan atau lebih yang tinggal dalam satu rumah tanpa pertalian keluarga.
Commuter Family	:	Pasangan suami istri yang tinggal terpisah secara sukarela karena suatu kondisi tertentu
Cohibing Couple	:	Pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan.
Contextual Teaching Learning	:	Layanan bimbingan dan konseling yang memuat materi tentang pelecehan seksual beserta akibatnya.
Conventional Kin	:	Individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah/adopsi/perkawinan.
Discretionary Kin	:	Individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah/adopsi/perkawinan namun memiliki ikatan yang lemah.
Dyadic Nuclear	:	Pasangan suami istri yang sudah berumur tapi tidak mempunyai anak
Extend Family	:	Ibu dan bapak beserta anak-anak yang tinggal bersama dengan orang tua, sanak saudara sera kerabat
Family	:	Ibu dan bapak beserta anak-anaknya.
Fase Latent	:	Perkembangan psikoseksual yang terhenti.

Fictive kin	: Seseorang dianggap kerabat karena ada hubungan khusus.
Group Marriage	: Orang tua dan keturunan dalam satu kesatuan keluarga.
Konseling	: Layanan bantuan psikologis yang diberikan oleh konselor profesional.
Neglect	: Penelantaran
Pelecehan Seksual	: Bentuk kelainan yang merendahkan, menghina, menganiaya, menindas, membuat trauma dan melumpuhkan baik laki-laki, perempuan, muda, setengah baya dan lanjut usia.
Pelecehan Seksual Anak	: Perilaku memaksa yang menyakiti, menganiaya, membuat luka dan trauma bagi anak.
Pendidikan seksual	: Bimbingan dan arahan tentang perubahan fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia.
Pornografi	: Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi
Powerlessness	: Merasa tidak berdaya dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban.
Prevelensi	: Jumlah keseluruhan korban yang terjadi pada waktu tertentu
Psikoedukasi	: Intervensi yang dilakukan oleh individu/keluarga/kelompok yang fokus pada mendidik partisipan mengenai tantangan atau masalah hidup.

Reconstituted Nuclear	:	Ibu dengan anak yang tinggal bersama ayah tiri.
Self preservation	:	Dorongan untuk melindungi diri
Sexual abuse	:	Kekerasan seksual
Siblings	:	Hubungan antar saudara
Single Adult	:	Individu yang belum menikah dan tinggal sendiri.
Single Parent	:	Keluarga yang ditinggal pasangan.
Stigmatization	:	Perasaan bersalah, malu dan memiliki gambaran diri yang buruk pada diri korban pelecehan seksual.
Toward Procreation	:	Dorongan berkembang biak
Trauma	:	Keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani.
Traumatic Sexualization	:	Trauma secara seksual
Unmarried Parent	:	Keluarga tanpa perkawinan dan anak dari hasil adopsi.

TENTANG PENULIS



Indah Sukmawati, M.Pd., Kons dilahirkan di Padang pada tahun 1987. Memperoleh gelar Sarjana Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2002 magister S2 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2006 dan gelar profesi Konselor dari UNP pada tahun 2017. Pernah mengabdikan menjadi Konselor Sekolah di SMP N 1 Bukittinggi pada periode 2003-2007 hingga di angkat menjadi Dosen tetap Jurusan BK FIP UNP sejak 2008-hingga sekarang. Saat ini, sedang menempuh S3 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang (UNP). Fokus riset dan pengabdian berkenaan dengan Konseling pada Populasi khusus, Kesehatan Reproduksi Remaja, Konseling Keluarga, Pelecehan dan kekerasan seksual dan riset terkait Cyberbullying pada remaja.



Dra. Zikra, M.Pd., Kons dilahirkan di Jakarta pada tahun 1959. Lulus Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling dari IKIP Padang (sekarang UNP) pada tahun 1983, lulus pendidikan Profesi Konselor (PPK) dari UNP pada tahun 2005 dan menyelesaikan Magister S2 Bimbingan dan Konseling dari UNP pada tahun 2006. Ia menjadi dosen Bimbingan dan Konseling di Jurusan BK FIP UNP sejak tahun 1985. Berbagai pengalaman penelitian, pengabdian masyarakat dan karya tulis telah diterbitkan, yakni *Prosedur Kelompok dalam Konseling (2012)*, *Studi Kasus (2013)*, dan *Layanan Konseling 1 (PAUD dan SD) (2014)* disamping artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Dra. Zikra, M. Pd., Kons. juga memiliki pengalaman organisasi, diantaranya pernah menjadi pimpinan Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Topik riset dan kajian keilmuan yang biasa dilakukan adalah berkenaan dengan Psikologi Perkembangan, Bimbingan dan Konseling Kelompok, Layanan Konseling di PAUD dan SD, Konseling Pranikah dan Konseling pada populasi Khusus.



Dr. Afdal, M.Pd., Kons dilahirkan di Pangkalan pada tahun 1985. Setelah Lulus Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2008, ia menyelesaikan Program Profesi Konselor tahun 2019 di UNP, Magister S2 Bimbingan dan Konseling dari UNP tahun 2010 dan meraih S3 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 2015. Sejak 2008, menjadi dosen di Jurusan Bimbingan dan FIP UNP. Sebagai seorang ilmuwan dan peneliti, Dr. Afdal, M. Pd., Kons. sering mendapatkan dana hibah penelitian, baik dari UNP maupun dari kementerian. Topik riset yang biasa dilakukan adalah berkenaan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konseling Perkawinan, Karir dan Konseling pada berbagai populasi khusus. Ia aktif menjadi reviewer dan pengelola jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2 hingga Sinta 5) dan jurnal Internasional Bereputasi. Selain sebagai peneliti, ia juga pernah diamanahi sebagai Koord Prodi Pendidikan Profesi Konselor sejak tahun 2018-2019. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan BK FIP UNP sejak tahun 2019. Buku yang pernah ditulis adalah *Pemulihan Dini Mental Masyarakat Pasca Gempa di Kota Padang* (2010), *The Directions Of The Professional Counseling Preparation and Practices In Indonesia* (2017), *Konseling Karir: Pengantar dan Aplikasi* (2017), *Layanan Bimbingan Kelompok & Konseling Kelompok yang Berhasil* (2017), *Kepuasan Pernikahan* (2021), *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (2021) dan banyak menulis artikel yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi dan prosiding.



Denia Syapitri, S.Pd lahir pada 15 Desember 1998 di Tanjung Mudik, Air haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Ia adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 30 Tanjung Mudik pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di MTsN Punggasan (sekarang menjadi MTsN 5 Pesisir Selatan) pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Linggo Sari Baganti pada tahun 2017. Pendidikan Sarjana S1 di tempuh di Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, lulus tahun 2021. Ketika masih duduk dibangku perkuliahan, ia aktif diberbagai kepanitiaan dan organisasi. Baik organisasi di kampus maupun organisasi di luar kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) BK FIP UNP di Departement Pengembangan Keilmuan & Literasi (2019-2020), dan Ikatan Pemuda Pelajar Air Haji (IPPAH) (2017 s/d saat ini). Pada tahun 2020 hingga sekarang ia menjabat sebagai Wakoor Departement Kerohanian Ikatan Pemuda pelajar Air Haji (IPPAH). Saat ini ia menjadi *Research Assistant* dan telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling di UNP.



Yessa Maulida, S. Pd., Kons., dilahirkan di Pariaman Sumatera Barat pada tahun 1993. Setamat S1 Bimbingan dan Konseling, Menempuh program pendidikan profesi konselor pada tahun 2015, dan melanjutkan program S2 Bimbingan dan Konseling di UNP pada tahun 2020. Saat ini Yessa sedang melakukan riset terkait Prososial Anak Usia Dini Pasca Pandemi, disamping menjadi *Research Asistant* dosen UNP semenjak 2021. Pengalaman klinikal sebagai seorang konselor, menjadikan ia peka terhadap berbagai permasalahan klien yang kerap dituangkan dalam tulisan tulisan laporan konseling dan publikasi di Jurnal nasional terakreditasi dan prosiding internasional.



Dr. Miftahul Fikri, M.Pd dilahirkan di Payakumbuh pada tahun 1994. Menyelesaikan SD sampai SMA di Payakumbuh. Sarjana S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2016 dan meraih Magister S2 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2018. Telah menyelesaikan S3 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang (UNP) pada September 2022. Pernah menjadi asisten dosen, *research assistant* untuk proyek penelitian dosen di UNP dan telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Topik riset dan kajian keilmuan yang biasa dilakukan adalah berkenaan dengan konseling pada populasi khusus, Kekerasan dalam rumah tangga, Kecemasan sosial narapidana dan konseling keluarga.